

PENETAPAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BERKALA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

2026

Kpts 23 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BERKALA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

ABSTRAK: Bahwa kenaikan gaji berkala merupakan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka terlib administrasi dalam pengajuan kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu ditetapkan mekanisme pengajuan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210).

- Dalam Keputusan Sekretaris Kpu ini berisi tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

CATATAN: Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2026.
Lampiran 8 Halaman.